

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah masalah yang sering diperhatikan di Indonesia, salah satu Negara yang memperbolehkan poligami dengan syarat tertentu. Poligami memang termasuk ajaran islam, agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Namun demikian pemahaman orang islam terhadap poligami dalam ajaran agama berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa poligami dianjurkan dalam keadaan tertentu, ada juga yang percaya bahwa poligami harus ditinggalkan pada masa kini.

Poligami itu sendiri menjadi fenomena yang sering kali dipersoalkan yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang pro memandang bahwa poligami tidak dilarang dalam agama karena dalilnya terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kelompok atau golongan tersebut menganggap bahwa ada alasan-alasan realistik dibalik kebolehan berpoligami, yang salah satunya dengan melihat kenyataan bahwa kaum perempuan lebih banyak jumlahnya dibandingkan kaum laki-laki. Sementara kelompok yang kontra beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap hubungan suami dan istri, karena dengan begitu, dengan adanya praktek tersebut posisi istri akan berubah menjadi objek, padahal seharusnya istri dijadikan subjek dalam sebuah keluarga yang diposisikan sama dalam memperoleh haknya dengan suami.¹

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.² Persyaratannya adalah suami mendapatkan persetujuan dari istri dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan. Sedangkan alasannya adalah keadaan istri yang mandul, cacat badan dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Alasan-alasan itulah yang

¹ Anis Nur Arifah, "Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender", *Yudisia*, Vol 7, No 1, Juni 2016, hlm 122-123.

² KBBI, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm 105

dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud melakukan poligami.³

Melihat praktik poligami tersebut mengundang kontroversi dari berbagai kalangan, baik tokoh agama, maupun para feminis. Terdapat dua kubu yang saling bertentangan dalam masalah poligami, ada kelompok yang pro dan juga ada kelompok yang kontra. Muhammad Muthahhari, ulama asal Iran, beliau pro dan berpendapat bahwa dengan melihat praktik poligami saat ini, melarang poligami berarti sebuah penghinaan kepada manusia dan menginjak-injak hak kaum wanita yang ingin menikah. Melarang poligami secara hukum hanya akan membuka jalan bagi promiskuitas (praktik melakukan seks bebas secara sering dengan pasangan yang berbeda) dan sensualitas (segala sesuatu yang mengenai badan bukan rohani).⁴ Sependapat dengan Muhammad Muthahhari, Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnahnya mengatakan: “Jalan mengatasi hal negatif poligami tidaklah dengan melarang apa yang diharamkan Allah, tetapi seharusnya dengan jalan memberikan pengajaran, pendidikan, dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam”. Sehingga kerugian yang timbul karena dibolehkannya berpoligami itu jauh lebih kecil dari pada kerugian akibat dilarangnya.⁵

Berbeda dengan Muhammad Abduh, seorang mufasir dari Mesir berpendapat bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam merupakan tindakan yang dibatasi dengan persyaratan yang sangat ketat khususnya keadilan. Allah sendiri mengatakan manusia tidak akan bisa berbuat adil. Berdasarkan firman Allah tersebut, beliau menilai sangat kecil kemungkinan untuk memenuhi berbagai syarat yang ditentukan. Apalagi, tindakan poligami seringkali diikuti oleh akibat-akibat negatif seperti terjadinya permusuhan antar dua keluarga dan juga terjadinya kekerasan yang berlapis-lapis,

³ Boedi Abdulah & Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 45.

⁴ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm 243.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm 8.

ekonomi, maupun psikis.⁶ Sejalan dengan pendapat Muhammad Abduh, feminis Indonesia dan juga akademisi Siti Musdah Mulia, sangat kontra dan merumuskan poligami sebagai selingkuh yang dilegalkan. Beliau juga menolak dan menyatakan bahwa dalam konteks hubungan suami istri, selingkuh yang dilakukan oleh suami pasti akan menyakitkan hati istri. Tindakan menyakiti hati istri inilah yang bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam yakni *wa asyiruhunna bil ma'ruf* (perlakukan istrimu secara santun).⁷ Sedangkan untuk masalah poligami seharusnya tidak merujuk pada satu ayat saja. Dan ayat yang dirujuk itupun sesungguhnya berbicara tentang perlindungan anak yatim, bukan anjuran apalagi perintah poligami. Oleh karena dengan melihat banyaknya pelecehan seksual di Barat dan banyaknya wanita dan anak-anak yang terlantar di Indonesia, maka perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak karena poligami dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).⁸

Pernyataan Siti Musdah Mulia tentang poligami tersebut banyak menuai hujatan dari masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa meski dibebani berbagai syarat yang berat, poligami masih diperbolehkan dalam Islam. Masyarakat juga berpendapat bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia sangat menentang apa yang sudah ada dalam al-Qur'an dan juga Hadits. Secara historis, poligami memang sudah ada jauh sebelum Islam datang.

Bangsa-bangsa terdahulu seperti Yahudi, Ibrani dan Cicilia memperbolehkan penganutnya berpoligami, bahkan tanpa batas tertentu.⁹ Akan tetapi, setelah datangnya Islam syarat dan batasan dalam poligami telah diterapkan.

⁶ Leli Nurohmah, *Poligami Saatnya Melihat Realitas*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), hlm 43.

⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2004), hlm 61.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm 368.

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 270.

Sebagaimana yang telah difirmankan Oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدَّتْكُمْ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akandapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Islam membolehkan poligami juga pasti memberikan aturan-aturan dalam praktik poligami seperti yang ada dalam Firman Allah surat An-Nisa'. Diantara syarat dalam praktik poligami yaitu dengan memberi batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi yakni tidak lebih dari 4 orang perempuan dan berbuat adil. Bahkan, secara khusus Allah SWT sangat menekankan berbuat adil dalam lingkup keluarga, dimana keluarga merupakan sebuah lembaga praktik ketidakadilan sering terjadi dengan korban utama istri dan anak-anak perempuan.¹⁰ Jika kedua syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka seseorang tidak diperkenankan melakukan praktek poligami. Syarat berlaku adil seorang suami pada istri-istrinya sebagaimana yang dijelaskan Islam dalam syarat poligami, itu tidak ada dalam praktik poligami di masa Islam belum datang. Akibatnya, praktik poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena parasuami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan untuk berbuat adil,

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), 129.

sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.¹¹

Begitu pula dengan Negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga ikut mengatur dalam hal praktik poligami. Aturan-aturan yang diberikan oleh Negara Indonesia yaitu tertulis dalam Undang-undang No.16 tahun 2019. Konteks dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 menganut asas monogami yang berbunyi, “Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”¹² Namun, dalam Undang-Undang tersebut juga menyandingkan solusi diperbolehkannya berpoligami, apabila istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, istri mendapat cacat badan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang persyaratan untuk berpoligami. Sebagaimana yang dijelaskan pada KHI pasal 56, bahwa “suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan Agama”.¹³

Adil itu mudah diucapkan, namun sangat berat diaplikasikan. Adil terhadap diri sendiri saja sulit apalagi adil kepada lebih dari satu istri. Ada sebagian orang yang mampu berlaku adil, namun ada pula yang tidak mampu. Bagi yang mampu menegakkan bersikap adil terhadap seluruh anggota keluarganya, berarti telah memenuhi salah satu syarat melakukan poligami.¹⁴

Dinyatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah syarat perlakuan yang adil. Persyaratan adil dalam poligami adalah karena pada umumnya laki-laki yang telah mendapat istri muda, maka istri tuanya ditinggal begitu saja atau ditelantarkan. Hal ini adalah untuk mengingatkan setiap waktu kepada laki-laki yang melaksanakan poligami. Para ulama fiqih ataupun ulama tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah mereka, baik

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, hlm 48.

¹² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, Pasal 4 ayat (2)

¹³ Kompilasi Hukum Islam ayat 56.

¹⁴ Cahyadi Takariawan, *Bahagiakan Diri dengan Satu Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2007), hlm 119.

berupa makan, minum, selanjutnya mereka berpendapat bahwa adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal mengenai di atas, juga meliputi adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istri.¹⁵ Sebagian besar Ulama klasik memperbolehkan adanya praktek poligami, namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami, syarat-syarat tersebut antara lain, laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil. Dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil diantara istri-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan Hadis dari Aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri dari kalangan hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.¹⁶

Begitupun Imam Syafi'i memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasannya empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan bersikap adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah dan mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seseorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya. Jika yang melakukan poligami adalah seorang budak maka batasan dalam berpoligami hanya dua saja.¹⁷ Dalam hal ini Imam Syafi'i menambahkan, syarat lain yang harus ditekankan adalah suami harus dapat menjamin hak anak dan istri. Ayat *dzaalika 'adnaa anlaa ta'uuluu* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Diambil dari kata *'alaa ya'uluu* yang berarti menanggung dan membelanjai.

¹⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 25.

¹⁶ Yufi Wiyos & Rini Masykuroh, *Poligami dan Keadilan*, Asas, Vol. 3, No 2 Juli 2011, hlm 14.

¹⁷ Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Gender*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 70.

“Kalau satu istri sudah berat tanggungannya bagi suami, apalagi lebih dari satu istri.”¹⁸

Dalam kitab *Al-Muwatta'*, Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hambal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki berpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS An-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil. Itu terkait masalah perdebatan tentang konsep keadilan pada keempat mazhab fiqih tersebut.

Perdebatan ini pun juga terjadi di kalangan ulama Indonesia yang direpresentasikan oleh dua organisasi kemasyarakatan besar, yaitu Tokoh Agama. Di mana Agama mewakili kelompok modernis, sedangkan Nahdlatul Ulama mewakili kelompok tradisional. Kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan pandangan dalam masyarakat dalam berbagai masalah. Dalam kenyataannya perbedaan-perbedaan pandangan antara Tokoh Agama tidak bisa terelakkan lagi. Hal ini sudah berlangsung lama dan nyata di masyarakat. Karena, dalam konteks Indonesia kedua organisasi masyarakat tersebut sangat mempunyai pengaruh besar dalam kebudayaan pengikutnya terkait *istinbat* hukum yang dikeluarkan.

Dari pendapat Masyarakat Tokoh Agama terdapat perbedaan, sehingga penulis tertarik untuk menggali informasi-informasi lebih mendalam, dalam poligami yang dimaksud hanya menyangkut aspek materi saja atau juga immateri. Penulis memilih tokoh pemuda dan tokoh senior baik dari Agama maupun Nahdlatul Ulama di wilayah kabupaten Kudus agar dapat mengakomodir semua pendapat dari berbagai kalangan dan sumber supaya penelitian ini dapat berkembang secara komprehensif. Oleh sebab itu penulis

¹⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm 89.

memilih judul “**Adil dalam Poligami Perspektif Tokoh Agama Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus**”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sesuai dengan judul :Poligami Perspektif Tokoh Agama di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupatn Kudus. Maka peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada pendapat Masyarakat Tokoh Agama di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan beberapa tokoh masyarakat tentang poligami.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan membahas pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Adil dalam poligami menurut Tokoh Agama di Desa Loram Kulon ?
2. Bagaimana perspektif poligami menurut kalangan Tokoh Agama di Desa Loram Kulon ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Adil Dalam Poligami ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan memahami tentang Poligami dan aspek adil Perspektif Tokoh Agama di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :

Diharapkan dari hasil penelitian ini menambah khazanah wawasan penulis yang berkaitan tentang ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan hukum poligami pada zaman sekarang.Serta bisa mengembangkan wacana yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk dibahas lebih lanjut dan bahan diskusi, serta memberikan sumbangan

khususnya bidang *Munakahat* sehingga mengetahui tentang pandangan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Memberi manfaat kepada seluruh masyarakat khususnya yang awam terhadap hukum tentang perkawinan poligami serta dapat memberikan pandangan kepada generasi muda terhadap berbagai macam pandangan tentang hukum poligami.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun oleh peneliti menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, serta mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian ini secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
 Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab II : Landasan Teori
 Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu, Dan deskripsi teori tentang poligami
- Bab III : Metode Penelitian
 Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum tentang obyek penelitian dengan kondisi lapangan, keunikan tentang poligami perspektif Tokoh Agama yang ada di desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Bab IV : Hasil Penelitian
 Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan tentang hasil penelitian tentang poligami perspektif Tokoh

Agama di desa Loram Kulon Kecamatan
Jati Kabupaten Kudus.

Bab V

: Penutup

Merupakan bagian akhir dari skripsi ini,
berisi kesimpulan, implikasi penelitian,
keterbatasan penelitian, saran dan
penutup.

